



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN
SECARA PENUH DAN DIANGKAT DALAM JABATAN PADA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 8 JANUARI 2008**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIPEKERJAKAN SECARA PENUH DAN DIANGKAT DALAM JABATAN PADA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang antara lain menyebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, antara lain ditentukan bahwa wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan;
- c. bahwa dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan Secara Penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, antara lain ditentukan gaji dan hak-hak lain Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dibayarkan oleh instansi induknya kecuali tunjangan jabatan;

- d. bahwa untuk meningkatkan peran Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu mengatur pemberian tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh dan diangkat dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KEP/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan Secara Penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN SECARA PENUH DAN DIANGKAT DALAM JABATAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh dan diangkat dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang telah ditetapkan penyetaraan jenjang jabatannya, diberikan tunjangan jabatan.

- (2) Besarnya tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besarnya tunjangan jabatan struktural yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (2) Tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, diberikan mulai bulan berikutnya setelah ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

Tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibayarkan oleh instansi induknya atau lembaga tempat yang bersangkutan dipekerjakan.

Pasal 4

Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, ketentuan mengenai tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan Secara Penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2008

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



[Handwritten signature]
EDY TOPO ASHARI